

**EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati  
Kabupaten Majalengka)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah



Oleh :  
**Nurjanah Robi'ah**  
**NIM. 1908201107**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

**NURJANAH ROBI'AH.** NIM : 1908201107, *"EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA MEKARMULYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA)"*, 2023.

Dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warrahmah dengan jangka waktu yang lama hingga salah satu dari istri atau suami dipanggil menghadap Allah SWT. Disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang sudah tidak baru lagi di Indonesia. Praktik perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur ini banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik dilingkungan pedesaan maupun perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas usia perkawinan yang diatur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah disebutkan bahwa seseorang yang boleh melakukan perkawinan adalah ketika ia telah berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang kemudian diamandemen oleh undang-undang nomor 16 Tahun 2019 menjadi setara 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci atau suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat objek tertentu, untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau cara berpikir tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan dibawah umur di Desa Mekarmulya masih tergolong stabil baik sebelum maupun setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Selain itu berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Mekarmulya diantaranya adalah faktor adat yang ada di masyarakat, bahkan sebagian kelompok orangnya menilai bahwa tanpa perkawinan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga, accident meried (hamil di luar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Undang-undang No.16 Tahun 2019, Maqashid Syariah.

## ABSTRACT

**NURJANAH ROBI'AH**. NIM : 1908201107, "*EFFECTIVENESS OF LAW – LAW NUMBER 16 OF 2019 REGARDING THE AGE OF MARRIAGE PERSPECTIVE MAQASHID SYARIAH (CASE STUDI IN MEKARMULYA VILLAGE, KERTAJATI DISTRICT, MAJALENGKA REGENCY)*", 2023.

The continuation of a husband's marriage is to form a household that is *sakinah, mawwadah, warrahmah* for a long period of time until one of the wives or is summoned to appear before Allah SWT, and in fact this is the essence of marriage that will be achieved. It was stated that the purpose of marriage is to form a happy family, provisions based on belief in the One and Only God. Early marriage is a social phenomenon that is not new in Indonesia. The practice of marriage between men and women who are still underage often occurs among the upper and lower middle class, both in rural and urban areas. Based on the reality or facts that occur in society, underage marriages have negative impacts and social tensions such as high divorce rates, increased mortality due to childbirth due to young mother's age, and increased poverty rates caused by the unpreparedness of partners economically when entering into marriage.

This studi aims to determine the age limit for marriage which is regulated according to law number 1 of 1974 it has been stated that someone who is allowed to marry is when he is 16 years old for women and 19 years for men which is then amended by law number 16 of 2019 is the equivalent of 19 years for both women and men. Researchers use a qualitative descriptive approach, namely research that is intended to reveal symptoms holistically-contextually through data collection and natural settings by utilizing researchers as a key instrument or an assessment in studying the rules contained in research.

The method in this research is a descriptive research method, which is a research aimed at systematically and accurately observing problems regarding facts and the characteristics of certain objects, to describe and describe facts based on a certain perspective or way of thinking.

Based on the results of the studi it can be interpreted that the number of underage marriages in Mekarmulya Village is still relatively high both before and after the enactment of Law number 16 of 2019 in October 2019. In addition, based on the results of the research that there are several factors that cause underage marriages in Mekarmulya Village, including the customary factors in the community, even some groups of people consider that without early marriage it will cause disgrace to the family, accident married (pregnant out of wedlock), factors because the relationship is too close, causing concern for parents and finally the parents decided to marry off their children, the factor of the lower level of education, and the weak factor of supervision and law enforcement for the perpetrators of unregistered marriages.

**Keywords :** Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Maqashid Syariah.

## خلاصة

نورجانة ربيعة NIM: 1908201107 . ، "فعالية القانون - القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن سن الزواج من منظور مقوشيد (دراسة حالة في قرية مكرموليا ، منطقة قرطاجاتي ، ماجالينجكا ريجنسي)." ، 2023 .

استمرار الزواج هو تكوين أسرة هي السكنية والمودة والورحة لفترة طويلة من الزمن حتى يتم استدعاء أحد الزوجين أو الأزواج للمثول أمام الله سبحانه وتعالى ، وهذا في الواقع هو جوهر الزواج الذي يجب تحقيقه. يذكر أن الغرض من الزواج هو تكوين أسرة سعيدة أبدية تقوم على الإيمان بالله الواحد. الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية ليست جديدة في إندونيسيا. غالبًا ما تحدث ممارسة الزواج بين الرجال والنساء الذين ما زالوا دون السن القانونية بين الطبقة المتوسطة والعليا والطبقة الوسطى الدنيا ، في كل من المناطق الريفية والحضرية. بناءً على الواقع أو الحقائق التي تحدث في المجتمع ، فإن زواج القاصرات له آثار سلبية وتفاوتات اجتماعية مثل ارتفاع معدلات الطلاق ، وزيادة الوفيات بسبب الولادة بسبب سن الأم الشابة ، وزيادة معدلات الفقر بسبب عدم استعداد الشركاء اقتصاديًا عند الدخول في الزواج. زواج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج الذي ينظمه القانون رقم 1 لسنة 1974 وقد ورد أن من يسمح له بالزواج يكون عند سن 16 سنة للنساء و 19 سنة للرجل ويتم تعديله بعد ذلك بواسطة القانون رقم 16 لسنة 2019 بما يعادل 19 سنة لكل من النساء والرجال.

يستخدم الباحث المنهج الوصفي النوعي ، وهو البحث الذي يهدف إلى الكشف عن الأعراض بشكل شامل وسياقي من خلال جمع البيانات والأوضاع الطبيعية من خلال استخدام الباحث كأداة رئيسية أو تقييم في دراسة القواعد الواردة في البحث. المنهج في هذا البحث هو منهج بحث وصفي ، وهو دراسة تسعى إلى ملاحظة المشكلات بشكل منهجي ودقيق فيما يتعلق بالحقائق وخصائص أشياء معينة ، لوصف ووصف الحقائق بناءً على وجهة نظر أو طريقة تفكير معينة.

بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن عدد حالات زواج القاصرات في قرية مكرموليا لا يزال مرتفعًا نسبيًا قبل وبعد سن القانون رقم 16 لعام 2019 في أكتوبر 2019. بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على نتائج دراسة ، هناك العديد من العوامل التي تسبب زواج القاصرات في قرية مكرموليا تشمل العوامل العرفية في المجتمع ، حتى أن بعض المجموعات تعتبر أنه بدون زواج مبكر سيؤدي إلى وصمة عار على الأسرة ، وحادث متزوج (حامل خارج إطار الزواج) ، وعوامل ناتجة عن العلاقات المتقاربة للغاية ، والتي تثير قلق الوالدين ، وفي النهاية يقرر الآباء تزويج أطفالهم ، والعامل هو انخفاض مستوى التعليم ، وعامل ضعف الإشراف وإنفاذ القانون لمركبي الزيجات غير المسجلة.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ، قانون رقم 16 لسنة 2019 ، مقشيد الشريعة

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## SKRIPSI

### EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah

Oleh :

**Nurjanah Robiah**

**NIM 1908201107**

Pembimbing :

Pembimbing I,



Pembimbing II,



**Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.**  
**NIP : 19640104 199203 1 004**

**Dr. H. Didi Sukardi, M.H.**  
**NIP : 19691226 200912 1 001**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum Keluarga,



**Asep Saepullah, MHI**  
**NIP. 19720915 200003 1 001**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara/i Ananda Nurjanah Robiah, NIM 1908201107, dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)”, Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*


Menyetujui :

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.**  
NIP : 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,



**Dr. H. Didi Sukardi, M.H.**  
NIP : 19691226 200912 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum Keluarga,



**Asep Saepullah, MHI**  
NIP. 19720915 200003 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)”; oleh Nurjanah Robiah, NIM : 1908201107, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Juni 2023.


Skripsi telah di terima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah :


Ketua sidang,

  
Asep Saepullah, MHI  
NIP. 19720915 200003 1 001


Sekretaris Sidang,

  
H. Nursyamsudin, MA  
NIP. 190816 200312 1 002

Penguji I,

  
Dr. H. Samsudin, M.Ag  
NIP. 19610328 199303 1 003

Penguji II,

  
H. Nursyamsudin, MA  
NIP. 190816 200312 1 002

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmannirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurjanah Robi'ah  
NIM : 1908201107  
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 05 Mei 2000  
Alamat : Dusun Rancamukti Rt/Rw 04/01 Desa  
Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten  
Majalengka.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQOSHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)”,

Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 30 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



MATHEA  
a  
TIMPE  
DDCAKX429044051

**NURJANAH ROBIAH**

**NIM : 1908201107**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ananda Nurjanah Robi'ah adalah nama dari penulis skripsi ini. Yang di lahirkan di Majalengka, 05 Mei 2000 oleh ayah yang bernama Eme Mahfudin dan ibu bernama Dewi Daswinah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saudara penulis bernama Mumamad Refaiza Akbar.

### Riwayat Pendidikan :

TK	:	Darul Mukarramah Mekarmulya
SD	:	SDN Mekarmulya 1
SLTP	:	Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Sukawangi
SLTA	:	Madrasah Aliyah Darul Falah Cijati

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi judul **“EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)”**, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridha-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. Serta tidak lupa pula iringan dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaat di akhirat kelak.

Untukmu ayah, lelaki pendiam yang menyimpan sejuta makna, yang berdasarkan peluhnya aku mampu berdiri dan hidup dengan baik. Terimakasih sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Terimakasih telah mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini dengan penuh semangat.

Untukmu ibu, wanita yang tawanya kuwarisi, entah berapa banyak doa dan tawamu yang menyelamatkanaku. Berkat doamu aku bisa menjadi seperti sekarang, terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat setiap harinya, aku persembahkan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi malaikat yang senantiasa menaburkan keceriaan dan harapan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدِينَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَاَنَا صِغَارًا

*Ya Allah! ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami, Serta Sayangilah Mereka Sebagaimana Mereka Menyayangi Kami ketika kami anak kecil.*

### **MOTTO HIDUP**

*Jika kau rasa sesak, cobalah letakan Tanganmu di dada*

*dan ucapkanlah,*

*“Segala puji bagi ALLAH  
yang tak pernah meninggalkan.*

*Meski banyak manusia yang pergi*

*Meninggalkanku”*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)”, ini dapat diselesaikan.

Ucapan rasa syukur sebenarnya juga tidak semata karena terselesaikannya penelitian skripsi ini, lebih dari itu adalah Allah SWT memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambah ilmu pengetahuannya. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA, Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M. Ag, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga, yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak Abdullah selaku Kuwu Desa Mekarmulya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.


8. Bapak Emen Sutarman selaku lebe di Desa Mekarmulya yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama penelitian.
9. Terimakasih kepada seluruh teman teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah angkatan 2019, yang selalu menyemangati dan memotivasiku.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis penulis sebutkan satu persatu, saya sampaikan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Cirebon, 31 Februari 2023

Penulis

Nurjanah Robiah

NIM : 1908201107



## PEDOMAN TRANSLITEASI

Transliterasi huruf Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0534b/1987.

### A. Konsonan Huruf

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	“	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	”el
م	Mim	M	“em
ن	Nun	N	“en
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

### B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila di Matikan tulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, kasroh, fathah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

_ َ _	Ditulis	A
_ ِ _	Ditulis	I
_ ُ _	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
	Ditulis	Jahiliyah
Fathah + ya'mati تنس	Ditulis	A
	Ditulis	Tansa
Fathah + wawu كريم	Ditulis	I
	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	U
	Ditulis	Furud

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah



القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-sama'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

### I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

الفرد ذوي	Ditulis	Zawi al-furud
السنة اهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
1. Identifikasi Masalah .....	4
2. Batasan Masalah .....	4
3. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Literatur Review .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	14
1. Metode Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
6. Lokasi Penelitian .....	17
H. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN...</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	26
B. Regulasi Batas Usia Perkawinan .....	37
1. Menurut Konsep Fiqh .....	38
2. Menurut Perspektif Hukum Islam .....	40
3. Menurut Sejarah perundang-undangan Indonesia .....	47
4. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	53
5. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Tinjauan Psiko-Sosial .....	55
6. Menurut Undang-Undang Hukum Keluarga di Negara Muslim .....	58
7. Urgensitas Kematangan fisik dan Psikis dalam Hidup Berkeluarga .....	59
C. Maqashid Syariah .....	68
1. Pengertian Maqashid Syariah .....	68

2. Pembagian Maqashid Syariah .....	70
3. Dasar-dasar dan Tujuan Syariat Maqashid Syariah .....	72
4. Menurut Ahli Ushul Fiqh .....	78
5. Konsep Maqashid Syariah Ibnu Ashur .....	82
6. Konsep Maqashid Al-Syatibi .....	85
7. Konsep Maqashid Ahmad ar-Raisuni .....	10
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA MEKARMULYA .....</b>	<b>96</b>
A. Sejarah Desa Mekarmulya .....	96
B. Visi Misi Desa Mekarmulya .....	98
C. Tahun Kejadian Baik dan Peristiwa Buruk .....	99
D. Demografi Desa Mekarmulya .....	103
<b>BAB IV EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI DESA MEKARMULYA .....</b>	<b>107</b>
A. Efektifitas Batas Usia Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Mekarmulya .....	107
B. Pandangan Maqashid Syariah terhadap Pembatasan Usia Perkawinan yang di terapkan di Desa Mekarmulya .....	119
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

